



# RENCANA STRATEGIS

## (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2025-2029

# **BAB I**

## **PENDHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai tolok ukur dalam menyelaraskan dan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Upaya perbaikan yang memandang berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kondisi lingkungan, sumberdaya yang dimiliki, peluang dan tantangan, dituangkan dalam suatu rencana strategis yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan target indikator capaian kinerja. Rencana strategis menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan kondisi yang ingin dicapai, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, agar Perangkat Daerah semakin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah, maka Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai dasar dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (dalam kurun waktu 5tahun);
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan renstra meliputi:


- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir;
- d. Penetapan.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis atas penjabaran RPJMD 2025-2029;
- b. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

Sedangkan Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai

dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran



## 1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah :

- Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

- q. Peraturan Bupati Kab upaten bantul Nomor 68 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan dimasa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I        PENDAHULUAN**

- 1.1     Latar Belakang
- 1.2     Dasar Hukum
- 1.3     Maksud dan Tujuan
- 1.4     Sistematika Penulisan

**BAB II        GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

- 2.1     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2     Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB        TUJUAN,        SASARAN,        STRATEGI        DAN        ARAH  
III        KEBIJAKAN**

- 3.1     Tujuan dan Sasaran
- 3.2     Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV       PROGRAM,       KEGIATAN,       SUB       KEGIATAN       DAN  
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

- 4.1     Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2     Kinerja Penyelenggara Urusan

**BAB V        PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- e. Bidang Hubungan Industrial;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.



### A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan

- kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  - k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
  - l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
  - m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
  - n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
  - o. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
  - p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
  - r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
  - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

#### 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sub Bagian Program, dan Keuangan

Sub Bagian Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Pengelolaan keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;  
dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;;
4. Pelaksanaan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;

5. Pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
6. Pelaksanaan penentuan dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
7. Pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan tenaga kerja;
8. Penpenyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
9. Penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
10. Pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja;
11. Penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
12. Pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
13. Pengelolaan data dan metode pengukuran produktivitas;
14. Penyiapan sumber daya manusia bidang konsultansi, alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
15. Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
16. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
17. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
18. Pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
19. Pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
20. Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
21. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
22. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

- bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
23. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  24. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ;
2. Perumusan kebijakan teknis terkait penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
3. Perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
4. Pengelolaan dan pelayanan informasi pasar kerja dan ketransmigrasian;
5. Pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan penempatan

tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;

7. Fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
8. Pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
9. Pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
10. Fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
11. Fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
12. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
13. Pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
14. Pelaksanaan pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
15. Pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
16. Pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
17. Pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI);
18. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
19. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
20. Pelaksanaan pengawalan dan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
21. Pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal:

22. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;
23. Pengoordinasian penempatan transmigrasi dan pelaksanaan pemilihan, penetapan dan penyusunan draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
24. Melaksanakan koordinasi dengan Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM);
25. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
26. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
27. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### D. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
2. Perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT);

5. Pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
6. Pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
9. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
10. Pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
11. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
12. Pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
13. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit) di perusahaan;
14. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
15. Pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
16. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
17. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
18. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
19. Penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau

- unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
20. Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  21. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial;
  22. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial;
  23. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
  24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### E. UPTD BLK

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLK mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi ;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelatihan institusional dan non institusional (*Mobile Training Unit*);
5. Pelaksanaan ketatausahaan;
6. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.2 Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana dalam susunan analisa jabatannya harus disesuaikan dengan bebankerja yang diampu. Keragaman SDM diharapkan sebagai khasanah yang dapat saling melengkapi, sehingga dapat membentuk Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Data SDM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan**

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Jabatan									Pendidikan					Ket	
	L	P	I	II	III	IV	Struktural			Fungsional			Umum			SD	SLTP	SLTA	D III	S1		S2
							Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV							
44	23	21	0	11	27	6	1	4	3	4	14	1	7	10	0	0	0	4	12	25	3	

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah 44 orang, dengan keragaman tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 12 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Dengan jenis kelamin, jabatan dan pangkat atau golongan yang berbeda-beda, setiap pegawai dituntut untuk dapat saling bersinergi, bekerjasama dan bekerja bersama-sama, mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugasnya, demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas. Pimpinan mempunyai peran yang dominan dalam mengkomposisikan Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Semua pegawai telah memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif sekaligus kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan analisa jabatan terhadap beban kerja, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 86 orang, terdiri dari 45 orang pejabat pelaksana substantif dan 41 pejabat pelaksana administratif.

Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa

berdasarkan ketersediaan data informasi untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya.

**Tabel 2.2 Sarana Prasarana Tahun 2025**

No	Nama Aset	Jumlah
1	Gedung	2
2	Mobil	6
3	sepeda Montor	19
4	Komputer	59
5	Laptop	61

### 2.1.3 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi telah dilaksanakan dengan data capaian hasil kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.3  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>IKU PEMDA</b>											
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.9	4.06	4.06	4.04	3.90	3.97	3.5	3.78	3.64	3.62
	<b>IKU Dinas</b>											
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	Orang	NA	NA	NA	NA	7.500	14.230	8.500	19.585	9.500	22.670

Sumber: Data diolah Disnakertrans 2024

Berdasarkan tabel diatas, TPT sebagai indikator pembangunan daerah dalam periode tahun 2020-2024 terus mengalami tren penurunan. Hal tersebut relevan dengan terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap yang merupakan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tahun 2021-2026.

Capaian terhadap indikator ini menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi angka TPT maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebagai contoh adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akan tetapi apabila TPT semakin menurun, maka potensi permasalahan ekonomi, sosial, bahkan politik dapat ditekan secara maksimal.

Sedangkan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci sebagai tolok ukur terhadap penilaian kinerja pemerintah, berdasarkan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Penilaian IKK Urusan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian**

No.	Indikator Kinerja Kunci (outcome)	Satuan	2020	2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Na	80	81.79	81	82.09	82	82.03	83	82.17
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	Na	17.5	18.12	18.5	21.7	19.5	23.76	20.5	24.6
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerjadalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	Na	54	58.64	56	59.3	58	81	60	62.71
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	Na	35	37.90	36	38.71	37	45.6	38	39.40
5	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	Na	74	100	80	100	90	100	100	100

1. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Target tahun 2021–2024 selalu tercapai bahkan sedikit melampaui. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja tata kelola instansi. Walau kenaikannya tipis, kecenderungan stabil menandakan perbaikan yang

berkesinambungan. Gap kecil pada 2024 (83 vs 82,17) menunjukkan masih ada ruang peningkatan dalam aspek efektivitas pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Capaian kinerja indikator ini selalu melebihi target signifikan, Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Realisasi yang jauh di atas target menunjukkan minat dan partisipasi tenaga kerja cukup tinggi, serta dukungan kebijakan yang efektif

3. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Antar Kerja

Fluktuasi capaian menunjukkan adanya faktor eksternal, seperti kondisi pasar kerja, migrasi tenaga kerja, dan peluang penempatan luar negeri. Tahun 2022 merupakan lonjakan positif, sedangkan tahun 2024 relatif stagnan menandakan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar kerja

4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak

Realisasi umumnya di atas target, dengan capaian tertinggi tahun 2022 (target 37% realisasi 45,6%). Namun tahun 2024, realisasi 39,40% sedikit di atas target 38%. Ini menunjukkan adanya kemajuan penerapan regulasi ketenagakerjaan, meski belum merata. Lonjakan di 2022 menunjukkan efektivitas pembinaan, tetapi capaian yang lebih datar di 2024 menandakan perlunya pengawasan lebih intensif dan insentif kepatuhan bagi perusahaan

5. Persentase Penempatan Transmigrasi

Tahun 2021–2024 selalu 100% melampaui target, Hal ini menegaskan efektivitas program transmigrasi dalam memenuhi sasaran. Keberhasilan penuh ini juga menunjukkan koordinasi yang baik antar instansi, serta tingginya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi.

#### **2.1.4 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2022 – 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.690.179.632</b>	<b>9.891.814.471</b>	<b>10.314.246.732</b>	<b>8.718.017.601</b>	<b>9.467.699.099</b>	<b>9.719.027.316</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>61.331.940</b>	<b>73.841.930</b>	<b>228.078.672</b>	<b>61.161.940</b>	<b>73.731.059</b>	<b>221.953.682</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.331.940	68.841.930	123.078.672	56.331.940	68.731.059	117.826.382
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5.000.000	105.000.000	0	5.000.000	104.127.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	4.830.000	0	0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.568.442.891</b>	<b>6.732.179.046</b>	<b>6.872.643.631</b>	<b>6.624.432.423</b>	<b>6.363.218.495</b>	<b>6.361.896.306</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.509.873.451	6.502.369.526	6.634.148.393	6.566.784.583	6.139.572.079	6.127.668.494
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		135.060.000	143.101.750		130.060.000	140.160.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.569.440	94.749.520	95.393.488	57.647.840	93.586.416	94.067.812
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.109.543.157</b>	<b>1.396.061.615</b>	<b>1.296.291.253</b>	<b>1.102.597.115</b>	<b>1.381.256.767</b>	<b>1.261.637.063</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.975.000	14.598.650	15.000.000	13.975.000	14.593.500	14.993.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.316.000	182.598.260	163.238.728	211.162.400	182.328.980	163.131.912
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.514.000	38.440.000	38.440.000	34.514.000	38.439.500	37.931.600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.356.569	44.145.817	27.308.357	43.345.500	44.145.500	24.300.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.900.000	3.900.000	3.532.000	3.872.000	3.890.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	802.781.588	1.104.728.888	1.040.754.168	796.068.215	1.090.422.287	1.009.777.351
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		7.650.000	7.650.000		7.455.000	7.612.500
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.075.000</b>	<b>379.300.000</b>	<b>184.750.000</b>	<b>26.100.000</b>	<b>374.862.000</b>	<b>182.380.000</b>
	Pengadaan Mebel	14.150.000	0	0	13.400.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.925.000	379.300.000	184.750.000	12.700.000	374.862.000	182.380.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>376.401.192</b>	<b>281.066.880</b>	<b>267.975.816</b>	<b>362.139.423</b>	<b>257.147.388</b>	<b>257.679.723</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	96.000.000	96.000.000	83.834.631	73.900.548	89.042.899
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.401.192	185.066.880	171.975.816	278.304.792	183.246.840	168.636.824
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>545.385.452</b>	<b>1.029.365.000</b>		<b>541.586.700</b>	<b>1.017.483.390</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.365.000	268.495.000	335.419.300	189.381.700	259.091.640	309.942.010
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.570.000	35.870.000	41.420.000	34.355.000	35.848.000	40.866.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.450.452	725.000.000	1.087.668.060	317.850.000	722.543.750	1.082.672.532
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>2.503.440.410</b>	<b>2.438.392.663</b>	<b>2.804.021.880</b>	<b>2.483.668.310</b>	<b>2.425.864.533</b>	<b>2.801.015.816</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>122.442.000</b>	<b>1.364.944.000</b>	<b>1.717.434.100</b>	<b>122.428.720</b>	<b>1.353.226.530</b>	<b>1.746.427.180</b>
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	122.442.000	0	0	122.428.720	0	0
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	1.757.882.410	1.364.944.000	1.717.434.100	1.741.939.030	1.353.226.530	1.746.427.180
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>319.108.000</b>	<b>461.529.643</b>	<b>579.318.572</b>	<b>315.794.350</b>	<b>460.852.863</b>	<b>576.312.508</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	319.108.000	461.529.643	579.318.572	315.794.350	460.852.863	576.312.508
	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>39.155.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>39.155.000</b>
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	30.000.000	24.460.000	39.155.000	30.000.000	24.460.000	39.155.000
	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>		<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>		<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>274.008.000</b>	508.459.020	341.354.108	<b>273.506.210</b>	508.325.140	341.348.512
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	274.008.000	508.459.020	341.354.108	273.506.210	508.325.140	341.348.512
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>37.759.909.622</b>	<b>54.577.784.488</b>	<b>53.653.188.988</b>	<b>36.973.092.956</b>	<b>54.323.782.937</b>	<b>53.264.324.840</b>
	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.420.978.090</b>	<b>54.095.784.308</b>	<b>53.653.188.988</b>	<b>36.644.330.516</b>	<b>53.852.729.797</b>	<b>53.264.324.840</b>
	Pelayanan antar Kerja	24.700.000	248.030.500	142.690.000	24.695.000	240.014.986	142.540.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	280.692.250	614.365.000	269.075.000	279.700.000	613.775.000	269.075.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	146.887.500	100.000.000	100.000.000	146.119.500	98.697.000	99.112.300
	Perluasan Kesempatan Kerja	36.968.698.340	53.133.388.808	52.789.148.716	36.193.816.016	52.900.242.811	52.404.054.982
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>291.749.032</b>	<b>437.347.680</b>	<b>305.850.272</b>	<b>289.675.340</b>	<b>430.693.040</b>	<b>303.117.758</b>
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	192.299.032	287.797.680	249.475.272	191.265.340	281.460.590	246.792.758
	Job Fair/Bursa Kerja	99.450.000	149.550.000	56.375.000	98.410.000	149.232.450	56.325.000
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.182.500</b>	<b>44.652.500</b>	<b>46.425.000</b>	<b>39.087.100</b>	<b>40.360.100</b>	<b>46.424.800</b>
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.672.500	0	0	5.660.000	0	0
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	41.510.000	34.652.500	46.425.000	33.427.100	30.360.100	46.424.800
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		10.000.000	0	0	10.000.000	0
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>465.252.160</b>	<b>1.009.196.520</b>	<b>1.171.053.308</b>	<b>464.014.060</b>	<b>1.004.725.812</b>	<b>1.163.179.516</b>
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.637.500</b>	<b>553.256.520</b>	<b>588.527.908</b>	<b>115.367.500</b>	<b>552.120.920</b>	583.837.616
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	89.922.500	89.695.000	125.745.200	89.672.500	89.695.000	125.744.800
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.715.000	371.970.000	330.432.500	25.695.000	371.970.000	327.180.400
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	0	91.591.520	132.350.208	0	90.455.920	130.912.416
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>349.614.660</b>	<b>455.940.000</b>	<b>582.525.400</b>	<b>348.646.560</b>	<b>452.604.892</b>	<b>579.341.900</b>
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.369.660	155.105.000	214.225.000	175.444.060	153.439.892	213.792.300
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.717.500	81.662.500	99.050.200	103.687.500	80.867.500	98.299.600
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	36.332.500	178.572.500	204.500.200	36.332.500	177.697.500	203.250.20
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	33.195.000	40.600.000	64.750.000	33.182.500	40.600.000	63.999.800
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>584.328.740</b>	559.762.860	458.235.544	<b>584.121.365</b>	557.196.120	455.977.816
	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>584.328.740</b>	559.762.860	458.235.544	<b>584.121.365</b>	557.196.120	455.977.816
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	584.328.740	559.762.860	458.235.544	584.121.365	557.196.120	455.977.816
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	0	3.875.000.000	6.183.907.917	0	3.858.008.240	6.133.535.317
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	0	3.875.000.000	6.183.907.917	0	3.858.008.240	6.133.535.317
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	3.875.000.000	6.183.907.917	0	3.858.008.240	6.133.535.317
		<b>51.003.110.564</b>	<b>70.987.007.002</b>	<b>72.819.460.169</b>	<b>49.222.914.292</b>	<b>70.284.050.211</b>	<b>71.771.860.825</b>

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah hasil analisa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dipergunakan untuk menilai dampak atas output dari fungsi pelayanan yang telah dilakukan terhadap kondisi ideal yang diharapkan. Penilaian dilakukan dengan menganalisa data kondisi terkini atau juga dapat melalui perbandingan dengan kondisi di daerah lain.

**Tabel 2.7 TPT Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TPT Kabupaten Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
TPT DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
TPT Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS 2024

Berdasarkan data periodik tahun 2020-2024 jumlah angka pengangguran mengalami tren penurunan. Pada tahun 2022 ada sedikit kenaikan, akan tetapi kembali turun pada tahun 2023 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 4.91, maka capaian TPT Kabupaten Bantul lebih rendah, akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian TPT DIY sebesar 3.48, Kabupaten Bantul relative lebih tinggi dengan capaian 3.62. Hal ini menandakan TPT di beberapa kabupaten/kota lain relative lebih rendah.

Dampak masih tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi ketercapaian indicator pembangunan daerah dengan data berikut:

**Tabel 2.8 Data Faktor-faktor yang dapat dipengaruhi angka pengangguran**

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Gini	Persen	0,418	0,441	0,410	0.454	0.417
2	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	14,04	12.27	11.95	11.66
3	Garis Kemiskinan	Rupiah	405.613	418.265	445.511	488.340	510.740
4	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	138.660	146.980	130.130	128.510	126.930

Sumber : BPS 2024

Menurut Harry T. Oshima, jika nilai Gini Rasio kurang dari 0.3 masuk dalam kategori ketimpangan **rendah**, nilai antara 0.3 hingga 0.5 masuk dalam kategori ketimpangan **sedang**, dan apabila nilai lebih besar dari 0.5 maka dikatakan dalam kategori ketimpangan **tinggi**. Dalam hal ini angka Gini Rasio Kabupaten Bantul dalam kategori kesenjangan sedang, dengan capaian tahun 2024 sebesar 0.417. Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 11.66 lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan DI. Yogyakarta sebesar 10.83 dan kemiskinan tingkat Nasional sebesar 9.03.

Penurunan angka pengangguran dapat berdampak terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat, penduduk miskin dan angka kemiskinan, maka status bekerja harus dapat menghasilkan upah dengan jumlah diatas garis kemiskinan dengan orientasi upah yang dihasilkan dikali jumlah keluarga yang ditanggung sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan rasio ketergantungan tahun 2024, beban tanggungan kelompok usia produktif usia (15-64) tahun terhadap kelompok non produktif usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Dengan rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 43.74, menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 44 orang penduduk usia non produktif.

Berdasarkan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan, rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia ( berada di bawah rata-rata negara Kawasan ASEAN). Hal ini selaras dengan data kondisi pasar tenaga kerja Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan dari capaian 3.84 ditahun 2022 menjadi 3.76 ditahun 2023 (BRIN, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Berbagai permasalahan mulai dari akar masalah, masalah dan pokok masalah dilaksanakan analisa pemetaan dengan memperhatikan faktor pendorong serta faktor penghambat atas evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan Dinas dengan Faktor Pendorong dan Penghambat**

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Faktor pendorong	Faktor Penghambat	
Rendahnya serapan tenaga kerja	Rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dimiliki calon pekerja	Terbatasnya lowongan kerja sektor formal dan informal	Sinergitas dengan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan mendesak tenagakerja perusahaan.</li> <li>- Kurangnya informasi lowongan kerja</li> <li>- Tingginya <i>turnover</i> tenagakerja perusahaan</li> </ul>	
			Ketersediaan sistem informasi lowongan kerja lokal, antar daerah dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Info kebutuhan jabatan kerja tidak sesuai kompetensi.</li> <li>- Keterbatasan biaya tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri</li> <li>- Tenaga kerja selektif dalam memilih info pekerjaan, (jenis pekerjaan, gaji, dll)</li> </ul>	
			Ketersediaan angkatan kerja dengan beragam kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi tenagakerja tidak sesuai yang dibutuhkan.</li> </ul>	
			Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga kerja informal melalui program padat karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan terbatas pada musim/waktu tertentu.</li> </ul>	
			Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan lowongan jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya konsultasi bimbingan jabatan.</li> <li>- Tersedianya kegiatan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan mendesak tenagakerja perusahaan pada kompetensi tertentu.</li> </ul>
			Lemahnya harmonisasi Rencana Tenaga Kerja Daerah dengan Rencana Tenaga Kerja Mikro perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya dokumen RTKD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua perusahaan menyusun RTKM</li> </ul>
			Ketidakterediaan data pengangguran <i>by name by address</i> secara update yang akan diintervensi terhadap informasi lowongan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan data informasi lowongan kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pengangguran yang berubah cepat.</li> </ul>
			Potensi permasalahan CPMI, PMI dan PMI purna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas dengan BP2MI dan P3MI.</li> <li>- Tersedianya regulasi ketenagakerjaan terkait perlindungan tenagakerja luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran CPMI dari luar Bantul</li> <li>- Pemberangkatan PMI secara ilegal</li> </ul>
			Ketidaksesuaian kurikulum Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan BLK, BPVP dan SMK sebagai lembaga pelatihan vokasi</li> <li>- Sinergitas Dinas dengan BPVP, BLK dan SMK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan DIY dan BPVP Kemenaker</li> </ul>
	Kuranginya daya saing tenaga kerja yang berkualitas	Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan BLK, BPVP dan SMK sebagai lembaga pelatihan vokasi</li> <li>- Sinergitas Dinas dengan BPVP, BLK dan SMK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan DIY dan BPVP Kemenaker</li> </ul>	
		Rendahnya etos kerja tenaga kerja Bantul dibanding tenaga kerja dr luar daerah	Tersedianya lembaga pendidikan dasar pembentukan karakter sejak dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</li> </ul>	
		Keterbatasan Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi yang berkualitas	Ketersediaan data LPK berizin di OSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pendampingan akreditasi LPK</li> </ul>	

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Faktor pendorong	Faktor Penghambat
		Ketidaktersediaan sistim berkelanjutan hulu-hilir terhadap alumni pelatihan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan pelaksanaan pelatihan sebagai sistem hulu.</li> <li>- Pemanfaatan CSR untuk merekrut alumni pelatihan.</li> <li>- Pendampingan permodalan dan usaha</li> </ul>	Pendampingan usaha, permodalan dan pemanfaatan CSR belum ditempuh
		Ketidaktersediaan data kompetensi dasar dan minat pengangguran secara update, yang akan diintervensi terhadap informasi pelatihan	Ketersediaan data jadwal pelaksanaan pelatihan	Data pengangguran yang berubah cepat.
		Keterbatasan instruktur pelatihan kerja berkompentensi	Potensi kerjasama dengan instruktur LPK swasta, perusahaan dan BPVP	Belum terjalin sinergitas pelaksanaan pelatihan
	Kurangnya produktifitas industry kecil mikro/ukm	Rendahnya produktivitas tenaga kerja IKM dan UKM	Tersedianya penyelenggara pelatihan produiktivitas BPVP	Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan mengganggu proses produksi perusahaan
		Keterbatasan perusahaan kecil yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Sosialisasi program peningkatan produktifitas	Perusahaan belum memahami pentingnya program peningkatan produktivitas
	Potensi rentannya iklim hubungan industrial	Perusahaan kurang patuh terhadap peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku	Kewenangan pendampingan penyusunan tatakelola perusahaan yang layak	Kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap penyusunan PP,PKB, Struktur skala Upah dll
		Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan social	Sosialisasi dan monitoring perusahaan terhadap penerapan jaminan sosial tenaga kerja	Kurangnya pengetahuan pekerja terhadap haknya atas kewajiban pemberi kerja.
		Konflik hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deteksi dini potensi konflik</li> <li>- Tersedianya mediator perselisihan HI</li> <li>- Harmonisasi dalam forum Tripartid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak pengusaha dan pekerja tidak melapor</li> <li>- Mempunyai kepentingan masing-masing</li> </ul>
		Pekerja kurang memahami peraturan ketenagakerjaan	Dilaksanakan kegiatan Sosialisasi/orientasi prakerja	Perusahaan tidak mengizinkan pekerja, krn mengganggu proses produksi
	Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan	Lemahnya jaminan pekerja dan kesejahteraan pekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan regulasi ketenagakerjaan</li> <li>- Pendampingan pekerja dalam menyusun perjanjian kerja</li> <li>- Kegiatan monitoring ke perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan tidak memahami kewajiban terhadap pekerjanya</li> <li>- Perjanjian kerja tidak memihak pekerja</li> </ul>
		Lemahnya sinergitas penegakan hukum ketenagakerjaan	Harmonisasi monitoring dan pengawasan tim	- Adanya konflik kepentingan yang harus dilindungi
	Keterbatasan kuota transmigrasi	Keterbatasan informasi program transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi program transmigrasi</li> <li>- Pemberian pelatihan sesuai kondisi daerah tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon transmigran selektif dalam menentukan lokasi</li> <li>- Calon transmigran belum memiliki ketrampilan yang cocok dengan lokasi</li> </ul>
		Ketidaksesuaian jumlah kuota dengan calon transmigran yang berminat	Koordinasi dan konsultasi intensif penambahan kuota transmigran	Calon transmigran selektif dalam memilih lokasi

## 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diprioritaskan karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi daerah secara signifikan baik secara langsung atau dimasa yang akan datang. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi isu yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang;
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan data kependudukan di kabupaten Bantul termuat dalam table berikut:

**Tabel 2.10 Data Kependudukan Di Kabupaten Bantul 2024**

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2024 (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	0 – 4	59.539	59.207	59.634	57.300	54.670	5,58	19,71
2	5 – 9	69.111	68.092	66.877	66.343	66.273	6,76	
3	10 – 14	72.451	73.244	73.462	72.771	72.311	7,38	
4	15 – 19	66.698	65.845	67.128	68.913	71.450	7,29	69,57
5	20 – 24	65.883	66.389	67.164	68.297	68.878	7,03	
6	25 – 29	67.959	68.474	68.236	67.884	67.953	6,93	
7	30 – 34	65.634	65.952	66.976	68.179	68.943	7,03	
8	35 – 39	75.793	73.867	70.939	68.885	67.642	6,90	
9	40 – 44	73.010	73.867	76.039	76.730	76.905	7,85	
10	45 – 49	68.073	69.495	69.154	70.703	72.635	7,41	
11	50 – 54	67.487	67.217	68.528	67.973	66.860	6,82	
12	55 – 59	59.606	60.798	61.455	63.389	65.685	6,70	
13	60 – 64	51.923	52.007	53.728	55.099	55.032	5,61	10,71
14	65 – 69	33.929	35.888	38.087	41.080	43.654	4,45	
15	70 – 74	21.111	21.771	23.429	24.808	26.987	2,75	
16	> 75	36.499	34.400	33.409	33.807	34.391	3,51	
<b>JUMLAH</b>		<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>	<b>980.269</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 0,83 %. Kelompok usia kerja produktif ( 15 Th - 64 Th) adalah sejumlah 681.983 jiwa atau sekitar 69,57% dari jumlah penduduk tahun 2024 (980.269). Bonus demografi bagaikan dua mata pisau, apabila kelompok usia produktif dapat dikelola dengan baik, maka merupakan sumberdaya utama dalam pelaksanaan proses pembangunan, akan tetapi bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka tingkat pengangguran akan tinggi yang berpotensi terhadap kerawanan stabilitas daerah.

Mencermati kebijakan ekonomi luar negeri, Amerika dalam menaikkan tarif dasar beberapa produk ekspor sampai dengan 47% dapat berpotensi terhadap eksistensi Perusahaan-perusahaan, yang berdampak pada tingginya resiko terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para pegawainya. Hal ini juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal hubungan industrial. Selanjutnya dari beberapa kondisi di atas dilakukan analiasi terhadap isu strategid perangkat daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 Rumusan Masalah Berdasarkan Isu Kewilayahan**

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Ketersediaan angkatan kerja dengan beragam kompetensi</p> <p>2. Tersedianya BLK Disnakertrans, BPVP Kemenaker dan LPKS</p> <p>3. Tersedianya Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK</p>	<p>Rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dimiliki calon pekerja</p>	<p>Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah</p>	<p>Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)</p>	<p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif</p>	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p>	<p>Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal</p>
	<p>Potensi rentannya iklim hubungan industrial</p> <p>Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan</p>	<p>Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah</p>	<p>Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)</p>	<p>Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas</p>	<p>Percepatan penanggulangan kemiskinan</p>	<p>Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK</p>

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
	Kurangnya daya saing tenaga kerja yang berkualitas	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesetaraan gender;serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dangenerasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia  Perkembangan teknologi informasi	Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja
	Kurangnya produktifitas industry kecil mikro/ukm	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Revolusi Industri 4.0	Mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Ketimpangan wilayah dan pendapatan;	Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil

Dengan memperhatikan Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan Dinas dengan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai hasil pemetaan atas evaluasi kinerja pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dan Tabel 2.11 Rumusan Masalah Berdasarkan Isu Kewilayahan, maka perlu dilaksanakan analisa dan pembobotan beberapa permasalahan maupun isu, sehingga dapat memperoleh isu strategis berdasarkan skala prioritas kriteria yang ditentukan.

**Tabel 2.12. Kriteria Prioritas Isu Strategis**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20

**Tabel 2.13 Pemetaan dan Pembobotan Isu Strategis**

NO	ISU STRATEGIS	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal	10	20	20	20	10	20	100
2	Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK	10	20	20	20	10	20	100
3	Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan	10	18	18	18	5	15	84
4	Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja	10	20	20	20	10	20	100
5	Keterbatasan kuota transmigrasi	8	10	18	15	5	15	71
6	Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil	10	20	20	20	10	20	100

Berdasarkan Analisa pemetaan dan pembobotan terhadap

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka prioritas isu strategis permasalahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diantaranya adalah :

1. Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal;
2. Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK;
3. Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis
4. Memenuhi kriteria SMART-C

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu- isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap

tujuan;

4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran serta capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan, sasaran RPJMD Kabupaten dan program, kegiatan, subkegiatan, dalam strategi mengatasi isu strategis.



**Tabel 3.1. Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra**

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline capaian 2024	Target 2025	Target					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74.87	74.91	74.95	74.99	75.03	75.07	75.11	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)	39.213.934	39.563.934	39.913.934	40.263.934	40.613.934	40.963.934	41.313.934	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	83.72	84.72	85.72	86.72	87.72	88.72	89.72	

### 3.2. Strategi dan arah kebijakan

Strategi merupakan rencana Tindakan yang komprehensif tentang Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap dalam Pembangunan 5 tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

**Tabel. 3.2. Pentahapan Renstra**

Strategi	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	1	2	3	4	5
RPJMD	Penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi SDA yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM	Pemantapan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan
Renstra PD	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja inklusif dan pelatihan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif didukung pemanfaatan TI dan TTG	Pelatihan berbasis kompetensi dengan pendekatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan wirausaha didukung pemanfaatan TI dan TTG	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha didukung pemanfaatan TI dan TTG	Perluasan kesempatan kerja secara merata dan ketersediaan tenaga kerja pendukung sektor pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas. Rumusan arah kebijakan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel. 3.3. Rumusan arah kebijakan Renstra**

<b>No</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra PD</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja	Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja	Job Fair, Job Canvasing, AK1
2	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi	Pelatihan berbasis Kompetensi, pelatihan TKM, Disabilitas, PMI Purna, Subsidi Program
3	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Job Fair, Job Canvasing, AKL, AKAD, AKAN, BKK, Padat Karya, transmigrasi
4	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Orientasi Pra Penempatan, pelatihan PMI Purna
5	Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi, deteksi dini, pendampingan perusahaan penyusunan tata kelola kerja yang layak, monev perusahaan

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Dalam penyusunan program kegiatan dan subkegiatan berpedoman pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Renstra Perangkat Daerah. Berikut kerangka skema perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah:



**Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun menggambarkan keterkaitan dengan upaya ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan tujuan serta sasaran perangkat daerah yang relevan. Perumusan target dan anggaran dari tahun 2026 sampai dengan 2030 adalah gambaran realistis rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan, melalui tahapan perencanaan tahunan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan sampai dengan tahun 2030 bukan semata-mata menjadi penutup periode Renstra 2025–2029, melainkan juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah (PD). Dengan demikian, seluruh rencana tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030, sehingga kesinambungan arah kebijakan, strategi, dan capaian kinerja dapat tetap terjaga, serta selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Adapun rumusan keterkaitan sasaran RPJMD dengan rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, dapat dilihat dan di ukur berdasarkan indikator , target dan pagu anggaran sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
								2026		2027		2028		2029				2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Angkatan kerja dibagi jumlah usia kerja dikali 100 persen	74.87	74,91	74.95		74.99		75.03		75.07		75.11					
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100 persen	39.213.934	39.563.934	39.913.934		40.263.934		40.613.934		40.963.934		41.313.934					
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja pada tahun ke n dibagi Pencari kerja tahun n dikali 100%	83.72	84,72	85.72		86.72		87.72		88.72		89.72				IKU	
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							35.553.391.671,00		35.788.251.926,00		36.011.271.555,00		35.979.187.329,00		36.246.044.068,00			
			2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							10.810.758.046,00		10.882.172.257,00		10.949.986.075,00		10.940.230.190,00		11.021.373.606,00			
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			89,31	89,31	90.50	10.810.758.046,00	91.00	10.882.172.257,00	91.50	10.949.986.075,00	92.00	10.940.230.190,00	92.50	11.021.373.606,00	2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka		82	82	84			85		86		87		88		
				2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						239.534.068,00		260.457.007,00		264.029.573,00		277.229.250,00		287.092.039,00			
				meningkatnya capaian perencanaan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	2	2	239.534.068,00	2	260.457.007,00	2	264.029.573,00	2	277.229.250,00	2	287.092.039,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3	3		3		3		3		3			
			2.07.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						129.283.606,00		139.694.236,00		142.478.948,00		149.601.094,00		153.083.039,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3	3	129.283.606,00	3	139.694.236,00	3	142.478.948,00	3	149.601.094,00	3	153.083.039,00		
			2.07.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.250.462,00		120.762.771,00		121.550.625,00		127.628.156,00		134.009.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	2	2	110.250.462,00	2	120.762.771,00	2	121.550.625,00	2	127.628.156,00	2	134.009.000,00		
			2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.616.275.813,00		7.577.089.603,00		7.955.012.023,00		8.009.107.236,00		7.921.090.279,00		
			meningkatkan capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12	12	12	7.616.275.813,00	12	7.577.089.603,00	12	7.955.012.023,00	12	8.009.107.236,00	12	7.921.090.279,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45	46	46		46		46		46		46			
			2.07.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.365.855.813,00		7.314.148.603,00		7.678.923.973,00		7.720.114.783,00		7.617.041.203,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45	46	46	7.365.855.813,00	46	7.314.148.603,00	46	7.678.923.973,00	46	7.720.114.783,00	46	7.617.041.203,00		
			2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						150.256.838,00		157.769.679,00		165.658.163,00		173.041.072,00		182.300.126,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12	150.256.838,00	12	157.769.679,00	12	165.658.163,00	12	173.041.072,00	12	182.300.126,00		
			2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						100.163.162,00		105.171.321,00		110.429.887,00		115.951.381,00		121.748.950,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	12	12	100.163.162,00	12	105.171.321,00	12	110.429.887,00	12	115.951.381,00	12	121.748.950,00		
			2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.508.904.793,00		1.529.961.107,00		1.500.619.163,00		1.375.552.120,00		1.654.432.626,00		
			meningkatnya capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	12	12	1.508.904.793,00	12	1.529.961.107,00	12	1.500.619.163,00	12	1.375.552.120,00	12	1.654.432.626,00		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48	48	48		50		52		54		56			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		30	30	30		30		30		30		30			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		17	17	17		17		17		17		17			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25	25	25		25		25		25		25			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20	20	20		20		20		20		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	2		2		2		2		2			
			2.07.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00		19.144.223,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		17	17	17	15.750.000,00	17	16.537.500,00	17	17.364.375,00	17	18.232.594,00	17	19.144.223,00		
			2.07.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						178.400.664,00		179.970.698,00		188.969.233,00		198.417.694,00		208.338.579,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25	25	25	178.400.664,00	25	179.970.698,00	25	188.969.233,00	25	198.417.694,00	25	208.338.579,00		
			2.07.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						40.362.000,00		42.380.100,00		44.499.105,00		46.724.060,00		49.060.263,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20	20	20	40.362.000,00	20	42.380.100,00	20	44.499.105,00	20	46.724.060,00	20	49.060.263,00		
			2.07.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						28.673.775,00		30.907.464,00		31.612.837,00		33.193.479,00		34.853.153,00		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30	30	30	28.673.775,00	30	30.907.464,00	30	31.612.837,00	30	33.193.479,00	30	34.853.153,00		
			2.07.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.095.000,00		4.299.750,00		4.514.738,00		4.740.474,00		4.977.498,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	2	2	4.095.000,00	2	4.299.750,00	2	4.514.738,00	2	4.740.474,00	2	4.977.498,00		
			2.07.01.2.06.009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.233.590.854,00		1.247.431.470,00		1.204.803.044,00		1.065.043.196,00		1.328.295.356,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48	48	48	1.233.590.854,00	50	1.247.431.470,00	52	1.204.803.044,00	54	1.065.043.196,00	56	1.328.295.356,00		
			2.07.01.2.06.011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						8.032.500,00		8.434.125,00		8.855.831,00		9.200.623,00		9.763.554,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	12	12	8.032.500,00	12	8.434.125,00	12	8.855.831,00	12	9.200.623,00	12	9.763.554,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.987.500,00		203.686.875,00		213.871.219,00		224.564.780,00		235.793.019,00		
			meningkatkan capaian pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	20	20	193.987.500,00	24	203.686.875,00	26	213.871.219,00	28	224.564.780,00	30	235.793.019,00		
			2.07.01.2.07.006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						193.987.500,00		203.686.875,00		213.871.219,00		224.564.780,00		235.793.019,00		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	20	20	193.987.500,00	24	203.686.875,00	26	213.871.219,00	28	224.564.780,00	30	235.793.019,00		
			2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						281.374.607,00		295.512.337,00		310.215.504,00		325.726.279,00		342.012.593,00		
			meningkatkan capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	281.374.607,00	12	295.512.337,00	12	310.215.504,00	12	325.726.279,00	12	342.012.593,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
			2.07.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.800.000,00		105.840.000,00		111.132.000,00		116.688.600,00		122.523.030,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	100.800.000,00	12	105.840.000,00	12	111.132.000,00	12	116.688.600,00	12	122.523.030,00		
			2.07.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa						180.574.607,00		189.672.337,00		199.083.504,00		209.037.679,00		219.489.563,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Umum Kantor																
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	180.574.607,00	12	189.672.337,00	12	199.083.504,00	12	209.037.679,00	12	219.489.563,00		
			2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						970.681.265,00		1.015.465.328,00		706.238.593,00		728.050.525,00		580.953.050,00		
			meningkatkan capaian kinerja pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28	25	25	970.681.265,00	25	1.015.465.328,00	25	706.238.593,00	25	728.050.525,00	25	580.953.050,00		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		3	3	3		3		3		3		3			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25	25	25		25		25		25		25			
			2.07.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						352.190.265,00		369.799.778,00		388.289.767,00		407.704.256,00		428.089.468,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		28	25	25	352.190.265,00	25	369.799.778,00	25	388.289.767,00	25	407.704.256,00	25	428.089.468,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya															
			2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.491.000,00		45.665.550,00		47.948.828,00		50.346.269,00		52.863.582,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25	25	25	43.491.000,00	25	45.665.550,00	25	47.948.828,00	25	50.346.269,00	25	52.863.582,00		
			2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						575.000.000,00		600.000.000,00		269.999.998,00		270.000.000,00		100.000.000,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		3	3	3	575.000.000,00	3	600.000.000,00	3	269.999.998,00	3	270.000.000,00	3	100.000.000,00		
			<b>2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						<b>3.975.802.663,00</b>		<b>4.002.066.206,00</b>		<b>4.027.005.656,00</b>		<b>4.023.417.797,00</b>		<b>4.053.259.387,00</b>		
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		3.54	3.54	3.59	3.975.802.663,00	3.64	4.002.066.206,00	3.69	4.027.005.656,00	3.74	4.023.417.797,00	3.79	4.053.259.387,00	2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						2.419.754.615,00		2.446.018.158,00		2.470.957.608,00		2.467.369.749,00		2.497.211.339,00		
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		3.54	3.54	3.59	2.419.754.615,00	3.64	2.446.018.158,00	3.69	2.470.957.608,00	3.74	2.467.369.749,00	3.79	2.497.211.339,00		
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan						2.419.754.615,00		2.446.018.158,00		2.470.957.608,00		2.467.369.749,00		2.497.211.339,00		



Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Perusahaan Kecil																	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/U KM/IKM	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		5	6	6	87.100.000,00	8	87.100.000,00	10	87.100.000,00	11	87.100.000,00	12	87.100.000,00			
			2.07.03.2.04.001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		
			Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		5	6	6	87.100.000,00	8	87.100.000,00	10	87.100.000,00	11	87.100.000,00	12	87.100.000,00			
			2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/U KM/IKM	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		8	8	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00		432.197.200,00	
			2.07.03.2.05.001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		
			Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		8	8	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00		432.197.200,00	
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja					-		-		-		-		-		-	2.07.3.32.2.22.01.0001 - UPTD BLK	
			<b>2.07.04 - PROGRAM PENEMPATA</b>					<b>19.518.754.23,00</b>		<b>19.647.692.121,00</b>		<b>19.770.129.535,00</b>		<b>19.752.515.347,00</b>		<b>19.899.019.263,00</b>				



Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN							
								2026		2027		2028		2029				2030						
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
			2.07.04.2.01.003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00			
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		700	700	800	155.475.000,00	850	155.475.000,00	900	155.475.000,00	950	155.475.000,00	100	155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00			
			2.07.04.2.01.004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00			
			Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		80	80	100	214.645.000,00	140	214.645.000,00	160	214.645.000,00	180	214.645.000,00	200	214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00			
			2.07.04.2.01.005 - Perluasan Kesempatan Kerja						18.578.741,387,00		18.689.184.833,00		18.792.203.073,00		18.754.198.752,00		18.879.293.028,00		18.879.293.028,00		18.879.293.028,00			
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		14400	14	4440	18.578.741,387,00	4464	18.689.184.833,00	4488	18.792.203.073,00	4512	18.754.198.752,00	4536	18.879.293.028,00		18.879.293.028,00		18.879.293.028,00			
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						321.142.786,00		337.199.925,00		354.059.921,00		371.762.917,00		390.351.063,00		390.351.063,00		390.351.063,00			
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		3674		3900	321.142.786,00	4000	337.199.925,00	4100	354.059.921,00	4200	371.762.917,00	4300	390.351.063,00		390.351.063,00		390.351.063,00			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		417		500		500		500		500		500				500				
			2.07.04.2.03.002 - Pelayanan dan						261.949.036,00		275.046.487,00		288.798.812,00		303.238.752,00		318.400.690,00		318.400.690,00		318.400.690,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		3674	3674	3900	261.949.036,00	4000	275.046.487,00	4100	288.798.812,00	4200	303.238.752,00	4300	318.400.690,00		
			2.07.04.2.03.003 - Job Fair/Bursa Kerja						59.193.750,00		62.153.438,00		65.261.109,00		68.524.165,00		71.950.373,00		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		417	417	500	59.193.750,00	500	62.153.438,00	500	65.261.109,00	500	68.524.165,00	500	71.950.373,00		
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						48.746.250,00		51.183.563,00		53.742.741,00		56.429.878,00		59.251.372,00		
			Meningkatnya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		40	40	40	48.746.250,00	60	51.183.563,00	80	53.742.741,00	100	56.429.878,00	120	59.251.372,00		
			2.07.04.2.04.003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan						48.746.250,00		51.183.563,00		53.742.741,00		56.429.878,00		59.251.372,00		
			Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		40	40	40	48.746.250,00	60	51.183.563,00	80	53.742.741,00	100	56.429.878,00	120	59.251.372,00		
			<b>2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						<b>1.248.076.739,00</b>		<b>1.256.321.342,00</b>		<b>1.264.150.289,00</b>		<b>1.263.023.995,00</b>		<b>1.272.391.812,00</b>		
			Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100 persen	43.64	43.64	44.64	1.248.076.739,00	45.64	1.256.321.342,00	46.64	1.264.150.289,00	47.64	1.263.023.995,00	48.64	1.272.391.812,00	2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				peserta BPJS Ketenagakerjaan)															
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan dibagi jumlah semesta penduduk kerja	27.01	27-32	30.15 -35.15		33.30-38.30		36.45 -41.45		39.60 -44.60		42.75 -47.75			
			2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						623.425.069,00		625.669.672,00		627.498.619,00		621.372.325,00		623.740.142,00		
			Meningkatnya sarana Hubungan Industrial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		4	4	4	623.425.069,00	4	625.669.672,00	4	627.498.619,00	4	621.372.325,00	4	623.740.142,00		
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		47	47	47		50		55		60		60			
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		1	1	1		1		1		1		1			
			2.07.05.2.01.001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan						137.432.461,00		137.432.460,00		137.432.460,00		135.432.460,00		137.358.909,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			bagi Perusahaan																
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		47	47	47	137.432.461,00	50	137.432.460,00	55	137.432.460,00	60	135.432.460,00	60	137.358.909,00		
			2.07.05.2.01.002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						138.967.718,00		139.212.322,00		139.041.269,00		138.914.975,00		139.356.343,00		
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		1	1	1	138.967.718,00	1	139.212.322,00	1	139.041.269,00	1	138.914.975,00	1	139.356.343,00		
			2.07.05.2.01.003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						347.024.890,00		349.024.890,00		351.024.890,00		347.024.890,00		347.024.890,00		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		4	4	4	347.024.890,00	4	349.024.890,00	4	351.024.890,00	4	347.024.890,00	4	347.024.890,00		
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja						624.651.670,00		630.651.670,00		636.651.670,00		641.651.670,00		648.651.670,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																
			meningkatkan pencegahan perselisihan hubungan industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		50	50	50	624.651.670,00	50	630.651.670,00	50	636.651.670,00	50	641.651.670,00	50	648.651.670,00		
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		50	50	50		50		50		50		50			
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		30	30	30		30		30		30		30			
			2.07.05.2.02.001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		50	50	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00		224.936.250,00
			2.07.05.2.02.002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,						104.002.710,00		108.002.710,00		112.002.710,00		116.002.710,00		120.002.710,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		30	30	30	104.002.710,00	30	108.002.710,00	30	112.002.710,00	30	116.002.710,00	30	120.002.710,00			
			2.07.05.2.02.003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00	
			Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		50	50	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00		219.725.210,00	
			2.07.05.2.02.004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah						75.987.500,00		77.987.500,00		79.987.500,00		80.987.500,00		83.987.500,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota																
			Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	1	1	75.987.500,00	1	77.987.500,00	1	79.987.500,00	1	80.987.500,00	1	83.987.500,00		
			<b>2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>3.197.052.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		
			<b>2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**</b>						<b>3.197.052.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>		
			<b>Meningkatnya perluasan kesempatan kerja</b>	<b>Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi</b>	<b>Jumlah usulan masyarakat yang dapat difasilitasi dibanding dengan jumlah usulan yang masuk dikali 100 persen</b>	<b>71.43</b>	<b>71.43</b>	<b>75</b>	<b>3.197.052.000,00</b>	<b>76</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>77</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>78</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>79</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						3.197.052.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000,00		1.100.000.000,00		
			terpeliharanya kelestarian adat dan tradisi masyarakat	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		1	1	1	3.197.052.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000.000,00		
			2.22.08.5.07.018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya**						3.197.052.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000,00		1.100.000.000,00		
			Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		1	1	1	3.197.052.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000.000,00		
			<b>3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						<b>310.373.444,00</b>		<b>312.423.724,00</b>		<b>314.370.637,00</b>		<b>314.090.549,00</b>		<b>316.420.150,00</b>		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			<b>3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00		
			<b>Meningkatnya penempatan transmigran</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigrasi</b>	<b>Jumlah KK yang ditempatkan / Jumlah Kuota penempatan</b>	100	100	100	310.373.444,00	100	312.423.724,00	100	314.370.637,00	100	314.090.549,00	100	316.420.150,00		2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00		
			Meningkatnya Pemahaman Calon Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		4	4	5	310.373.444,00	5	312.423.724,00	5	314.370.637,00	5	314.090.549,00	5	316.420.150,00		
			3.32.03.2.01.004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00		
			Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		4	4	5	310.373.444,00	5	312.423.724,00	5	314.370.637,00	5	314.090.549,00	5	316.420.150,00		

Keterangan: \*\* Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2**

**Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
<b>2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
2.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITY</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	

Sumber : SIPD

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan**

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sebagai tolok ukur sekaligus target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang. IKU Dinas mempunyai relevansi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030, dengan penentuan target tahunan sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	74,48	74,91	74,95	74,99	75,03	75,07	75,11
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)	Rp/orang	39.213.934	39.563.934	39.913.934	40.263.934	40.613.934	40.963.934	41.313.934
3	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	persen	83,72	84,72	85,72	86,72	87,72	88,72	89,72

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator penyelenggaraan urusan, yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengampu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian. Indikator ini dipergunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja kabupaten setiap tahunnya, sehingga penentuan target capaiannya diperlukan dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

No	Indikator Kinerja Kunci (outcome)	Satuan	Kondisi Awal		Target					Ket
			Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	90,06	91	92	93	94	95	91	
2.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	3,54	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	3,59	
3.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan	Persen	90,06	91	92	93	94	95	91	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'BANTUL' at the bottom. The seal is stamped in blue ink.  
BURATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711